

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI
SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana**

Oleh:

MUHAMMAD RIDWAN JOGI

02011181924489

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


Nama : Muhammad Ridwan Jogi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924489
Program Kekhususan : Hukum Pidana

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Mei 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengesahkan,


Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.

NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.

NIP 199404152019032033

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.

NIP 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Ridwan Jogi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181924489
Tempat, Tanggal Lahir : Lubuk Linggau, 8 Januari 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencatumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Ridwan Jogi

NIM 02011181924489

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap Orang ada Masanya, Setiap Masa ada Orangnya”

“Jatuh 10 kali, Bangkit 11 kali”

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- * Kedua orang tuaku**
- * Saudara kandungku**
- * FH UNSRI**
- * Sahabatku**
- * Para pembaca**
- * Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim, Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran dan ridho Allah SWT. karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, serta dukungan dan doa yang tiada henti-hentinya dari kedua orang tua, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG”**. Adapun penulisan skripsi ini, yaitu untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing skripsi, kedua orang tua, dan juga para sahabat, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu, dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi siapa yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT. senantiasa memberikan rahmat dan perlindungan-Nya kepada kita semua. Aamiin Yaa Rabbal'alamiin.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Indralaya, 21 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Ridwan Jogi

NIM 02011181924489

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Karena telah memberikan rahmat serta karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG**. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah memberikan bantuan dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT, puji syukur berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga akhir;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
10. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini;
11. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
12. Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum wilayah Sumatera yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
13. Kepolisian Resor Tengah Besar (Polrestabes) Kota Palembang yang telah memberikan berupa data dalam penulisan skripsi ini;
14. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
15. Seluruh Staf Akademik maupun Laboratorium dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan terhadap pengurusan akademik dan hal apapun itu;
16. Kedua orang tuaku Ibu (Novi Hotijah) dan Bapak (Joni Gitar), Kakak Kandungku (Asep Jovi Rafik Syafrudin) dan Adik Kandungku (Fadhillah Azzahrah Maulida) terima kasih atas segala doa dan


dukungannya baik secara materi maupun nonmateri sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

17. Sahabat seperjuangan sejak menjadi mahasiswa baru 2019, FFRIW (Fajar, Fikri, Isvid dan Dwiki) yang telah memberikan dukungan dan doa agar skripsi ini terselesaikan;
18. Sahabat yang telah menemani dalam pembuatan skripsi ini yaitu Robith dan Rama.
19. Rekan seperjuangan di organisasi di BEM KM Unsri terkhusus Pahriza, Hansen, Rey, Heru dan Iqbal yang telah memberikan dukungan dan motivasinya dalam penyelesaian skripsi ini;
20. Semua pihak terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu dalam skripsi ini.

Akhir kata, semoga amal baik yang telah diberikan semua pihak mendapatkan imbalan setimpal dari Allah SWT dan saya berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Indralaya, 21 Mei 2023

Yang menyatakan,



Muhammad Ridwan Jogi

NIM 02011181924489

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup	13
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Penegakan Hukum	13
2. Teori Efektivitas Hukum	16
G. Metode Penelitian	21
1. Jenis Penelitian	21
2. Pendekatan Penelitian.....	22
3. Sumber Data Penelitian	23
4. Lokasi Penelitian	24
5. Populasi dan Sampel.....	25
6. Teknik Pengumpulan Data	26
7. Teknis Analisis Data.....	27
8. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	27
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum Terhadap Satwa yang Dilindungi	29

1. Pengertian Satwa	30
2. Jenis Satwa	31
3. Dasar Hukum Satwa yang Dilindungi	33
4. Hak-hak Satwa.....	35
B. Tinjauan Umum Terhadap Penegakan Hukum.....	39
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	39
2. Faktor-faktor Penegakan Hukum.....	40
C. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi	42
1. Pengertian dan Ruang Lingkup	42
2. Bentuk Sanksi Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi.....	43
D. Tinjauan Umum Terhadap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan, Seksi Wilayah III Balai Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, dan Kepolisian Resor Tengah Besar (Polrestabes) Kota Palembang	44
1. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan....	44
2. Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera	47
3. Kepolisian Resor Tengah Besar (Polrestabes) Kota Palembang	49
BAB III ANALISIS PEMBAHASAN	53
A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi di Kota Palembang	53
B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi di Kota Palembang.....	76
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85
LAMPIRAN.....	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Spesies Satwa di Dunia yang Terancam Punah (2021-2020)	3
Tabel 1.2 Daftar Satwa Terancam Punah di Indonesia (2021).....	4
Tabel 3.1 Struktur Penegakan Hukum Terhadap Jual Beli Satwa yang Dilindungi	55
Tabel 3.2 Struktur Penegakan Hukum Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi sebelum Tahun 2016.....	56
Tabel 3.3 Struktur Penegakan Hukum Tindak Pidana Jual Beli Satwa yang Dilindungi Tahun 2016 - sekarang.....	57
Tabel 3.4 Data Asal Satwa yang Dilindungi yang Diperjualbelikan di Kota Palembang (2015 2022).....	58
Tabel 3.5 Data Jual Beli Satwa yang Dilindungi di Kota Palembang (Seksi Wilayah III Balai Gakkum Wilayah Sumatera)	61
Tabel 3.6 Data Jual Beli Satwa yang Dilindungi di Kota Palembang (Polrestabes Kota Palembang).....	63

DAFTAR GAMBAR


Gambar 3.1 Buku Tamu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan	60
Gambar 3.2 Buku Tamu Seksi Wilayah III Balai Gakkum Wilayah Sumatera	62
Gambar 3.3 Tempat Laporan / Aduan Tindak Pidana di Polrestabes Kota Palembang	64
Gambar 3.4 Penangkaran Satwa Jenis Beruang Madu di RKW Palembang	67

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG" penulisan skripsi ini dilatarbelakangi karena adanya jual beli satwa yang dilindungi yang dapat menyebabkan kepunahan satwa. Palembang menjadi salah satu tempat terjadinya jual beli satwa yang dilindungi. Padahal, terdapat UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang melarang jual beli satwa yang dilindungi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum dan faktor yang mempengaruhi jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan wawancara kepada BKSDA Sumatera Selatan, Balai Gakkum LHK wilayah Sumatera, dan Polrestabes Kota Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan penegakan hukum terhadap jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang oleh ketiga lembaga pemerintah tersebut telah dilakukan secara terpadu dan kolektif, yang meliputi upaya preemtif, preventif, represif, pendampingan dan pemulihan. Penegakan hukum ini didorong karena adanya jumlah personel, anggaran dana serta fasilitas yang memadai. Di sisi lain, terdapat penghambat seperti budaya masyarakat yang masih menganggap jual beli satwa yang dilindungi demi kepentingan pribadi untuk dipelihara dan dirawat merupakan hal yang baik dan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang kurang relevan saat ini.


Kata Kunci: Penegakan Hukum, dan Jual Beli Satwa yang Dilindungi.

Pembimbing Utama




Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP 199404152019032033

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan, lingkungan merupakan salah satu komponen utama bagi makhluk hidup, hal ini ditegaskan pada Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.¹

Indonesia merupakan negara yang mempunyai tingkat potensi hujan tropis terbesar nomor tiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.² Hal ini didukung pula dengan beragamnya jenis satwa dan tumbuhan di Indonesia, yang menjadikan Indonesia menjadi surga bagi para satwa dan tumbuhan tersebut. Semua kekayaan sumber daya alam, terkhusus satwa dan menjadi salah satu hal yang potensial untuk dikelola oleh bangsa ini demi kesejahteraan masyarakat.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan³ menyebutkan ada 4 unsur yang terkandung dalam pengertian hutan yaitu unsur penetapan pemerintah, satwa, tumbuhan, dan lapangan yang cukup luas. Unsur kedua sampai unsur keempat dikenal dengan perseketuan hidup yang bersatu dan tak terpisahkan satu sama lain.⁴

¹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Ps. 28H ayat (1).

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 2.

³ Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888, Ps. 1.

⁴ Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 41.

Kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah, baik di darat, perairan maupun udara merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.⁵ Banyaknya kekayaan sumber daya alam hayati dan non hayati menjadikan Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam di bidang hayati terdiri dari sumber daya alam hewani dan sumber daya alam nabati yang didukung oleh sumber daya alam nonhayati yang ada di sekitarnya, membentuk ekosistem yang beragam.⁶

Indonesia memiliki sumber daya hayati yang sangat besar yang mencakup berbagai macam satwa. Tercatat, kekayaan satwa di Indonesia seperti mamalia ada 515 jenis dan burung ada 1.539 jenis.⁷ Keberadaan satwa diklasifikasikan dalam bentuk 3 wilayah, diantaranya satwa wilayah Indonesia timur, satwa wilayah Indonesia tengah dan satwa wilayah Indonesia barat. Penemuan jenis satwa baru di Indonesia dapat terus bertambah, hal ini dikarenakan semakin banyaknya eksplorasi satwa dan riset yang dilakukan. Terdapat banyak wilayah di Indonesia yang belum tercatat dengan baik jenis satwa dan tumbuhan, seperti di wilayah Papua, Sulawesi maupun tempat terpencil.

Meskipun kaya akan sumber daya alam, Indonesia mendapatkan perhatian dari dunia internasional akibat angka kerusakan hutan yang tinggi, hal ini berimplikasi terhadap meningkatnya kepunahan satwa, tumbuhan dan


⁵ Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No. 5 tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 3419, Penjelasan Umum.

⁶ *Ibid.*, Ps. 1.

⁷ Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm. 1.

mikroorganisme.⁸ Atas hal tersebut, menjadikan Indonesia selaku negara yang memiliki satwa yang terancam punah cukup tinggi.

Tabel 1.1
Jumlah Spesies Satwa di Dunia yang Terancam Punah (2011-2020)



Sumber: katadata.co.id⁹

Pada tabel 1.1 terdapat jumlah satwa terancam punah di dunia semakin bertambah dari waktu ke waktu. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah satwa yang terancam punah bertambah hingga 49%. Secara periode tahunan, peningkatan jumlah satwa yang terancam punah berada di angka 1,4% hingga 8,9%. Kenaikan yang paling tinggi terjadi pada 2020 yakni 8,9%.

Berdasarkan data *International Union for Conservation of Nature* (IUCN), terdapat 1.217 spesies satwa yang terancam punah di Indonesia pada tahun 2021.

⁸ Direktorat Jendral Bea dan Cukai, *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*, (Jakarta: Warta Bea Cukai, 2015), hlm. 5.

⁹ Yosepha Pusparisa, "Spesies Hewan Terancam Punah Naik 49% dalam Satu Dekade Terakhir" diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/06/spesies-hewan-terancam-punah-naik-49-dalam-satu-dekade-terakhir>, pada 28 Oktober 2022.

Jumlah tersebut setara dengan 2,94% dari total satwa terancam punah di dunia yakni sebanyak 41.338 spesies.¹⁰

Tabel 1.2
Daftar Satwa Terancam Punah di Indonesia (2021)

No.	Spesies Satwa	Jumlah
1.	Ikan	366
2.	Invertebrata	331
3.	Mamalia	212
4.	Burung	161
5.	Reptil	77
6.	Moluska	42
7.	Amfibi	28

Sumber: *International Union for Conservation of Nature (IUCN)*

Pada tabel 1.2 tersebut menampilkan data spesies satwa yang terancam punah di Indonesia. Ikan menjadi spesies satwa yang paling banyak terancam punah. Sedangkan, amfibi menjadi spesies satwa yang paling sedikit terancam punah. Apabila tidak terdapat upaya dalam rangka menyelamatkan satwa, maka satwa tersebut akan mengalami kepunahan di muka bumi, sebagaimana harimau Bali yang telah punah sejak tahun 1970an.¹¹

Penyebab utama yang mengancam punahnya satwa yang dilindungi di Indonesia ialah maraknya kasus jual beli satwa yang dilindungi. Tindakan jual beli satwa tersebut dikategorikan sebagai kejahatan terhadap satwa yang melanggar hukum positif. Selain itu, jual beli satwa yang dilindungi dinilai sebagai bentuk

¹⁰ Shilvina Widi, "Sebanyak 1.217 Spesies Hewan Terancam Punah di Indonesia" diakses <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-1217-spesien-hewan-terancam-punah-di-indonesia>, pada 28 Oktober 2022.

¹¹ ProFauna Indonesia, *Islam Peduli Terhadap Satwa*, (Malang: Al-Hikam, 2010), hlm.1.

ancaman serius terhadap kelestarian dan keberlangsungan satwa di Indonesia. Rendahnya jeratan hukum yang dapat dikenakan terhadap pelaku jual beli satwa yang dilindungi dan besarnya keuntungan yang didapatkan, menjadi pendorong utama orang tersebut melakukan kejahatan terhadap satwa.

Jual beli satwa yang dilindungi, 95% adalah hasil perburuan satwa di alam liar. Maraknya jual beli satwa dilindungi dan terancam punah di berbagai wilayah Indonesia dapat mengganggu ekosistem di sekitarnya. Terdapat 40% satwa liar diperjualbelikan justru mati akibat perburuan satwa yang menyakitkan, pengangkutan satwa yang tidak layak, tempat penyimpanan satwa yang tidak memadai dan makanan satwa yang tidak sesuai jenisnya.¹²

Berkurangnya satwa khas Indonesia sebagai akibat adanya kasus jual beli satwa yang dilindungi. *International Animal Rescue* (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba.¹³ Hal ini menggambarkan mengenai jual beli satwa liar dan satwa yang dilindungi menjadikan permasalahan satwa yang memerlukan penanganan serius oleh pemerintah dan masyarakat.

Kekayaan sumber daya hayati dan ekosistem yang dimiliki oleh Indonesia, mesti dikelola dan digunakan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan asas perlindungan

¹² Pro Fauna Indonesia. "Fakta tentang Satwa Liar Indonesia" diakses <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y2I6iXZBzIU>, pada 28 Oktober 2022.

¹³ Petrus Riski, "Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia", diakses <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan-hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html>, pada 30 Oktober 2022.

yang tepat dan pembaharuan, sehingga keberadaan satwa yang dilindungi tetap terjaga dan lestari.

Sejak tahun 1948, didirikan sebuah organisasi yang bernama *International Union for Conservation of Nature and Natural resources* (IUCN). Tercatat anggotanya terdapat 78 negara, 112 badan pemerintah, 735 organisasi non pemerintah, ahli dan ilmuwan dari 181 negara, yang mana ini bertujuan untuk konservasi sumber daya alam di dunia. Upaya *International Union for Conservation of Nature and Natural resources* (IUCN) dalam rangka perlindungan terhadap satwa diatur pada *International Union for Conservation of Nature and Natural resources* (IUCN) *Red List*, yakni data yang memuat status konservasi jenis makhluk hidup. Dalam data tersebut, terdapat klasifikasi satwa yang ditentukan dengan indikator resiko kepunahan, angka populasi dan penyebaran satwa. Klasifikasi tersebut terdiri atas tidak dievaluasi, informasi kurang, beresiko rendah, hampir terancam, rentan, genting, punah di alam liar dan punah.¹⁴

Para anggota yang tergabung dalam *International Union for Conservation of Nature and Natural resources* (IUCN) membuat kesepakatan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) yang berisikan penganturan mengenai pembatasan perdagangan satwa langka. Pada tahun 1987, konvensi tersebut diratifikasi oleh Indonesia dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Mengesahkan *Convention On International Trade In Endangered Species of Wild Fauna And Flora*.¹⁵ Tujuan dari

¹⁴ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perpektif Convention on International Trade In Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)", *Diponegoro Law Journal*, (Oktober 2016), hlm. 2.

¹⁵ Yoshua Aristides, "Perlindungan Satwa Langka di Indonesia", hlm. 4.

perjanjian tersebut adalah untuk memberikan manfaat bagi satwa yang dilindungi, seperti melaksanakan perlindungan, memulihkan habitat penting, dan melindungi habitat tersebut dari segala ancaman dan gangguan.¹⁶

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam rangka meminimalisir dan menjaga satwa yang dilindungi dari segala perbuatan jahat, diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.¹⁷
2. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.¹⁸
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.¹⁹
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.²⁰
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.²¹
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.²²

¹⁶ Marsel Selamat, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*, (Malang: Setara Press, 2018), hlm. 148.

¹⁷ Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*.

¹⁹ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

²⁰ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Perburuan Satwa Buru*, PP No. 13 tahun 1994, LN No. 19 Tahun 1994, TLN No. 3544.

²¹ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa*, PP No. 7 tahun 1999, LN No. 14.

²² Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*, PP No. 8 tahun 1999, LN No. 15 Tahun 1999, TLN No. 3804.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018.

Dasar hukum di atas memuat jenis satwa yang dilindungi oleh negara, dimiliki oleh masyarakat dan yang berada di alam bebas. Pada Pasal 21 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, berbunyi:²³

Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkan dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi.

Selanjutnya, aturan sanksinya diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang memuat sanksi pidana bagi para pelaku yang melakukan jual beli satwa yang dilindungi, berbunyi:²⁴

²³ Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No. 5 tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 341, Ps. 21.

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, Ps. 40.

Ayat (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Ayat (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Sanksi yang dikenakan tidak hanya sanksi pidana saja, jual beli satwa yang dilindungi dapat dikenakan pula dengan sanksi denda. Hal ini diatur pada Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.²⁵ Yang mana dalam pasal tersebut diatur siapapun yang melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum dapat dikenakan sanksi pidana, serta dimungkinkan dikenakan hukuman denda administrasi maksimal dua ratus juta rupiah dan/atau pencabutan izin usaha yang bersangkutan.

Pengaturan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku sudah dilakukan cukup variatif yaitu sanksi pidana penjara, kurungan, denda dan sanksi administratif. Hal ini untuk memberikan efek jera kepada para pelaku. Meskipun telah diatur secara tegas perlindungan satwa yang dilindungi, namun tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi masih saja terjadi, termasuk juga di Kota Palembang, sebagai berikut:

²⁵ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*, Ps. 56.

1. Pada tanggal 6 Juni 2022, Polrestabes Palembang menangkap pelaku jual beli satwa yang dilindungi di Jalan Kebun Bunga, Lorong Asoka, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang. Polisi mengamankan barang bukti enam burung Beo Nias beserta sangkarnya dari pelaku. Pelaku mengaku membeli satu ekor burung Beo Nias seharga Rp 700 ribu dan dijual kembali di Palembang seharga Rp. 1.200.00,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah).²⁶
2. Pada 23 April 2019, ditangkap pelaku yang menjual satwa Kukang di pasar Burung 16 Ilir Palembang. Pelaku berinisial SI, yang mana pelaku menjual satu ekor Kukang seharga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Dalam pengungkapan kasus oleh pihak kepolisian terdapat 8 Kukang yang masih hidup dari tangan pelaku.²⁷

Dalam kasus di atas, penulis melakukan pengamatan secara langsung di pasar burung/satwa dan sosial media untuk memperluas dan memperbanyak data adanya kasus jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang. Berdasarkan pengamatan penulis di pasar burung/satwa, terdapat indikasi oknum pedagang menjual berbagai jenis satwa termasuk pula satwa yang dilindungi seperti kukang, kucing hutan, trenggiling dan berbagai jenis burung.

Tidak hanya jual beli satwa yang dilindungi melalui cara yang konvensional, terdapat pula jual beli satwa yang dilindungi melalui sosial media / internet. Penulis

²⁶ Budianto Hutahaean, "Gegara Jual Satwa yang Dilindungi, Yoss Sugesta Masuk Bui" diakses <https://m.jpnn.com/news/gegara-jual-satwa-yang-dilindungi-yoss-sugesta-masuk-bui>, pada 29 Oktober 2022.

²⁷ Nefri Inge, "Suami Menganggur, Ibu 4 Anak Nekat Jual Satwa Dilindungi di Palembang" diakses <https://www.liputan6.com/regional/read/3948602/suami-menganggur-ibu-4-anak-nekat-jual-satwa-dilindungi-di-palembang>, pada 29 Oktober 2022.

menemukan adanya indikasi jual beli satwa yang dilindungi melalui jejaring *facebook*. Di *facebook* banyak ditemukan grup, komunitas dan akun yang memperjualbelikan satwa yang dilindungi secara vulgar seperti grup jual beli hewan Palembang, jual beli burung dan sebagainya.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA JUAL BELI SATWA YANG DILINDUNGI DI KOTA PALEMBANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diraih penulis melalui penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seluasnya mengenai pengetahuan sekaligus menambah bahan kepustakaan bagi peminat, peneliti bahkan akademisi yang berwenang melaksanakan tugas riset yang menyangkut penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dipakai sebagai acuan bagi peneliti sejenis selanjutnya.

2. Secara Praktis

Menjadi media bagi penulis untuk belajar mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang ilmiah serta mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan saran kepada semua pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan permasalahan tindak pidana jual beli satwa dilindungi yang terjadi di Kota Palembang. Penelitian ini juga, tentunya dapat menjadi bahan pembinaan hukum bagi anggota masyarakat lainnya dan generasi muda sehingga dapat menciptakan kesadaran hukum kolektif.

E. Ruang Lingkup

Penulisan skripsi ini berfokus kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang. Maka ruang lingkup yang akan dibahas pada penelitian ini adalah penegakan hukum dalam kasus jual beli satwa yang dilindungi di Kota Palembang.

F. Kerangka Teori

Adapun teori yang dipakai peneliti untuk menganalisis masalah di atas, sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *law enforcement*. Sementara dalam bahasa Belanda, penegakan hukum disebut sebagai *rechtshandhaving*. Hal ini dapat mendorong penggunaan *force* dalam penegak hukum, namun tidak menutup ruang upaya pencegahan. Polisi, hakim, jaksa dan advokat merupakan aparat penegak hukum. Dalam penegakan hukum mestilah memperhatikan unsur penegakan hukum itu sendiri, yaitu:²⁸

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Kemanfaatan;
- 3) Keadilan.

Demi ketertiban umum, hukum mestilah memberikan suatu yang pasti.

Kepastian hukum dimaksudkan sebagai perlindungan terhadap tindakan yang

²⁸ Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, (Juli 2019), hlm. 15.

melampaui batas. Kedua, hukum untuk manusia, memberikan manfaat kepada orang lain adalah hal yang utama. Hukum memiliki sifat yang abstrak, mengikat, dan kesetaraan. Oleh karenanya, dalam penegakan hukum mestilah adil. Apabila hanya terdapat satu unsur saja yang digunakan, maka unsur lain akan mengalami degradasi. Sehingga, sangat logis untuk ketiga unsur tersebut digunakan secara berimbang.²⁹

Upaya preventif dan represif merupakan upaya untuk menegakkan hukum. Secara preventif dapat diartikan sebagai pencegahan terhadap pelanggaran yang akan dilakukan oleh orang, kelompok maupun organisasi tertentu. Sedangkan secara represif yaitu penindakan terhadap orang, kelompok, maupun organisasi tertentu yang telah melakukan tindakan pidana. Atas hal tersebut dibutuhkan peran kepolisian, kejaksaan, lembaga pengadilan dan lembaga kemasyarakatan sebagai penegak hukum.³⁰

Penegakan hukum adalah suatu upaya yang dilakukan guna berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dan sebagai pedoman hukum dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Penegak hukum memiliki peran penting dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan dan pengacara merupakan ruang lingkup sistem peradilan pidana.

²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2010), hlm. 208.

³⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 111-112.

Dalam hal jual beli satwa yang dilindungi, lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, perlu memainkan peran pertama dalam proses penegakan hukum ini. Polisi sebagai penyidik yang bertugas mengusut dugaan tindak pidana jual beli satwa yang dilindungi merupakan salah satu implementasi tugas kepolisian itu sendiri. Dalam penegakan hukum, Lawrence M. Friedman membagi tiga sistem hukum yaitu struktur hukum, substansi hukum (peraturan perundang-undangan) dan kultur hukum (budaya hukum).³¹

- a. Struktur hukum merupakan organ yang berkaitan dalam menjaga agar berjalannya proses penegakan hukum itu sendiri.³² Maka, dengan kata lain struktur hukum itu merupakan institusi-institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.
- b. Substansi hukum merupakan aturan hukum yang dimiliki oleh suatu wilayah/negara, aturan ini dapat dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis. Sederhananya, substansi hukum itu seperti undang-undang yang menjadi acuan bagi aparat penegak hukum.³³
- c. Kultur atau budaya hukum merupakan pandangan, nilai dan sikap manusia sebagai anggota masyarakat dalam melihat bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat.³⁴

³¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2013), hlm. 15.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Salah satu sub sistem yang perlu mendapat sorotan saat ini adalah struktur hukum. Hal ini dikarenakan struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap mental yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau bahkan disalahgunakan. Struktur hukum yang tidak mampu menggerakkan sistem hukum akan menciptakan ketidakpatuhan terhadap hukum.³⁵ Struktur hukum yang menyalahgunakan hukum akan menimbulkan budaya yang buruk. Aparatur penegak hukum merupakan bagian sentral dalam penegakan hukum.

2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap atau perilaku adalah menimbang perilaku manusia, masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang berifat positif maupun negatif. Efektivitas penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas hukum.³⁶

Supaya hukum berjalan dengan efektif, diperlukan aparat penegak hukum untuk menegakkan sanksi terhadap orang yang melanggar hukum. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk kekuatan, dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa

³⁵ Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, (Desember 2017), hlm. 150.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 110.

hukum tersebut adalah efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto antara lain sebagai berikut:³⁷

1) Faktor Hukum

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor hukum sebagai berikut:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Selanjutnya, hukum memiliki unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktiknya sering terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret, sedangkan keadilan bersifat abstrak. Hal ini menyebabkan saat hakim memutuskan suatu perkara hanya berdasarkan undang-undang, maka kadangkala nilai keadilan itu tidak tercapai. Saat melihat permasalahan mengenai hukum, keadilan perlu dilihat menjadi prioritas utama. Hukum tidak hanya dipandang dari sudut hukum

³⁷ *Ibid.*

tertulis saja, tetapi melihat pula faktor lain yang berkembang dalam masyarakat

2) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum berhubungan dengan pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Aparatur penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum secara proporsional merupakan bagian-bagian penegakan hukum itu. Aparatur penegak meliputi insitusi penegak hukum dan aparat penegak hukum. Sedangkan, aparat penegak hukum dalam arti sempit dapat diartikan seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipil lembaga permasyarakatan.

Soerjono Soekanto menyebutkan problematika yang mempengaruhi proses efektivitas penegakan hukum ditinjau dari aspek aparat penegak hukum, akan dipengaruhi hal berikut ini:³⁸

- a. Sebatasmana peraturan-peraturan yang ada mengikat petugas dalam menjalankan tugasnya.
- b. Adanya kebijaksanaan yang terbatas dimiliki oleh petugas, yang dapat menyimpangi aturan yang ada.
- c. Sikap dan perbuatan petugas dalam menjalankan tugasnya menjadi contoh bagi masyarakat.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 82.

d. Sampai sejauhmana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Hukum

Soerjono Soekanto memprediksi tolak ukur efisiensi bagian tertentu dari sarana atau fasilitas, dimana sarana atau fasilitas harus jelas menjadi bagian yang mendukung kelancaran personel dalam bertugas dan beraktivitas.³⁹ Fasilitas pendukung yaitu sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan dan keuangan. Selain ketersediaan fasilitas, diperlukan pemeliharaan demi keberlangsungan hukum. Tidak sedikit terjadi suatu peraturan yang sudah dibuat, namun fasilitasnya belum tersedia lengkap sehingga tidak dapat berjalan dengan efektif.

4) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan tersendiri mengenai hukum. Efektivitas hukum bergantung pula pada kemauan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat dapat mempersulit penegak hukum.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 83.

Terdapat beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:⁴⁰

- a. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- b. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- c. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Perumusan hukum harus melihat hubungan antara perubahan-perubahan sosial dengan hukum, hal ini dapat membuat hukum bisa efektif sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat.

5) Faktor Kebudayaan

Budaya hukum pada hakekatnya meliputi nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yang merupakan pengertian-pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai ini biasanya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi ekstrim yang harus diserasikan dengan kondisi masyarakat yang ada.

Menurut Soerjono Soekanto, pasangan nilai yang mempengaruhi suatu peranan dalam hukum adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 84.

⁴¹ *Ibid.*

- a. Nilai ketertiban dan ketentraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan.

Ditemukan oleh Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum. Undang-undang dapat menjadi efektif jika peranan yang dilakukan pejabat penegak hukum semakin mendekati apa yang diharapkan oleh undang-undang dan sebaliknya menjadi tidak efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum jauh dari apa yang diharapkan undang-undang.⁴²

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian empiris, yakni penelitian dengan mengambil jenis data di lapangan yang menjadi sumber data utama yang meliputi wawancara bahkan observasi.⁴³ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan pengambilan data di tempat atau instansi terkait yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

⁴² *Ibid.*, hlm. 9.

⁴³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 43.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan perundang-undangan.

a. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Sociological Approach*)

Pendekatan sosiologi hukum pada dasarnya pendekatan yang menyelidiki fenomena-fenomena hukum yang terjadi dengan menggunakan metode dan teori yang ditawarkan oleh ilmu-ilmu sosial.⁴⁴

b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melihat adanya aturan atau norma-norma lain yang mengaturnya. Adapun beberapa aturan-aturan yang berkaitan mengenai pembahasan penulis sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴⁵
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.⁴⁶
- 3) Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan penelitian penulis

⁴⁴ Umar Sholahudin, "Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria", *Jurnal Dimensi*, (November 2017), hlm. 52.

⁴⁵ Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

⁴⁶ Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*.

3. Sumber Data Penelitian

Berikut sumber data yang digunakan:

a. Data Primer

Data primer (utama) adalah data yang didapat penulis melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber. Penulis melakukan komunikasi langsung terhadap informan dengan menggunakan teknik wawancara secara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa informan seperti:

- 1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Koordinator Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera;
- 2) Kepala Resor Konservasi Wilayah IV Kota Palembang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan;
- 3) Kepala Kantor Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera);
- 4) Polisi Hutan Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera;
- 5) Kepala Sub Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tengah Besar (Polrestabes) Kota Palembang;
dan
- 6) Penyidik Sub Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tengah Besar (Polrestabes) Kota Palembang.
- 7) Pedagang satwa / burung di pasar burung 16 Ilir Palembang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang berasal dari berbagai data yang telah ada sebelumnya seperti mengkaji dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan beberapa penulisan yang memiliki kaitannya dengan penelitian penulis.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di wilayah Kota Palembang, sebagai berikut:

- 1) Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Selatan yang beralamat di Jalan Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961.
- 2) Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera yang beralamat di Jalan Pramuka 4, Srijaya, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kota Palembang.
- 3) Kepolisian Resor Tengah Besar (Polrestabes) Kota Palembang yang beralamat di Jalan Gub H Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111.
- 4) Pasar burung 16 Ilir Palembang, Jalan Beringin Jenggut No.1, 17 Ilir, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30125.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah subjek hukum atau pihak-pihak berkompoten yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji, antara lain:

- 1) Muhammad Andriansyah, S.H., M.H. (Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Koordinator Polisi Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan) dan Anjas Turberlani, S.H. (Kepala Resor Konservasi Wilayah IV Kota Palembang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Selatan).
- 2) M. Hariyanto, S.H.,M.Hum (Kepala Kantor Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera) dan Faishal Priadikarno Seksi Polisi Hutan Seksi Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera.
- 3) Ipda Okta Kuncoro, S.H., M.H. (Kepala Sub Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tengah Besar Kota Palembang) dan Bripka Muhammad Rizal (Penyidik Sub Unit Pidana Khusus Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tengah Besar Kota Palembang).
- 4) Pedagang satwa / burung di pasar burung 16 Ilir Palembang.

b. Sampel

Penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling*, alasan penulis menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena tidak semua sampel memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Dengan demikian penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan, oleh karena itu penulis melakukan komunikasi langsung kepada informan untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya yang lengkap dan mendalam.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Sumber data kepustakaan (sekunder), yaitu dilaksanakan dengan menggunakan beberapa literatur berupa buku, maupun laporan hasil penelitian-penelitian terlebih dahulu. Dengan demikian jenis penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menelusuri literatur-

literatur yang ada dan yang berkaitan erat dengan persoalan yang dikaji oleh peneliti.⁴⁷

7. Teknis Analisis Data

Noeng Muhajidir mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁴⁸ Dengan demikian data yang digunakan oleh penulis ialah analisis data kualitatif yaitu data yang digunakan dengan pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh penulis melalui wawancara terhadap responden bahkan dari hasil penelitian kepustakaan.

Tujuan penelitian kualitatif untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan cara mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Penelitian kualitatif bersifat humanistik karena dalam pendekatan ini cara pandang dan cara hidup ataupun ungkapan emosi dan kenyataan yang sedang terjadi yang diteliti juga memahami masalah sosial atau masalah manusia yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan disusun dengan sebuah latar ilmiah.⁴⁹

8. Teknik Penarikan Kesimpulan

Pada penulisan ini dalam pengambilan kesimpulan menggunakan proses berpikir secara induktif. Proses berpikir induktif merupakan cara

⁴⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.11.

⁴⁸ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif" *Jurnal Alhadharah*, (Januari 2018), hlm. 84.

⁴⁹ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017), hlm. 12.

mengambil kesimpulan yang berawal dari fakta atau data khusus berdasarkan hasil pengamatan empiris, disusun, dikaji dan diolah, yang mana akan ditampilkan dalam bentuk pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum.⁵⁰

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2019), hlm. 93.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Sonny Keraf. 2010. *Etika lingkungan Hidup*. Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ahmad Redi. 2014. *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah. 2005. *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Beni Ahmad Saebani. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Direktorat Jendral Bea dan Cukai. 2015. *Jaga Alam, Lindungi Flora dan Fauna Indonesia*. Jakarta: Warta Bea Cukai.
- Johan Iskandar. 2015. *Keanekaan Hayati Jenis Binatang: Manfaat Ekologi Bagi Manusia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lawrence M. Friedman. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- M. Iqbal Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marsel Selamat. 2018. *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia Dari Era Kolonial Sampai Otonomi Daerah*. Malang: Setara Press.
- ProFauna Indonesia. 2010. *Islam Peduli Terhadap Satwa*. Malang: Al-Hikam.

- Rachmad Dwi Susilo. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Sirajuddin Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah. 2005. *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Ahmad Rijali. "Analisis Data Kualitatif". *Jurnal Alhadharah* (Januari 2018).
- Lutfil Ansori. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif". *Jurnal Yuridis* (Desember 2017).
- M. Arief Marzuqi, Yohanis F. La Kahija. "Makna Menjadi Sukarelawan Penggiat Kesejahteraan Hewan: Sebuah Interpretative Phenomenological Analysis". *Jurnal Empati* (Agustus 2018).

Umar Sholahudin. “Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria”. *Jurnal Dimensi* (November 2017).

Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Fx. Adji Samekto. “Perlindungan Satwa Langka di Indonesia dari Perpektif Convention on International Trade In Endangered Species of Flora and Fauna (CITES)”. *Diponegoro Law Journal*, (Oktober 2016).

Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”. *Jurnal Crepido*, (Juli 2019).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*, UU No. 5 tahun 1990, LN No. 49 Tahun 1990, TLN No. 3419.

Indonesia, *Undang-Undang Kehutanan*, UU No. 41 tahun 1999, LN No. 167 Tahun 1999, TLN No. 3888.

Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU No. 32 tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia*, UU No. 2 tahun 2002, LN No. 2 Tahun 2002, TLN No. 4168.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Perburuan Satwa Buru*, PP No. 13 tahun 1994, LN No. 19 Tahun 1994, TLN No. 3544.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*,
PP No. 8 tahun 1999, LN No. 15 Tahun 1999, TLN No. 3804.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar*, PP
No. 7 tahun 1999, LN No. 14 Tahun 1999.

WAWANCARA

Wawancara Dengan Bapak M. Hariyanto, S.H.,M.Hum Kepala Kantor Seksi
Wilayah III Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera,
Selasa 21 Februari 2023, Pukul 09.30 WIB di Kantor Seksi Wilayah III Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera.

Wawancara Dengan Bapak Faishal Priadikarno Polisi Hutan Seksi Wilayah III
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera, Selasa 21
Februari 2023, Pukul 10.30 WIB di Kantor Seksi Wilayah III Balai
Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sumatera.

Wawancara Dengan Bapak Ipda Okta Kuncoro, S.H., M.H. Kasubnit Pidsus
Satreskrim Polrestabes Palembang, Selasa 21 Februari 2023, Pukul 13.30
WIB di Kantor Polrestabes Palembang.

Wawancara Dengan Bapak Briпка Muhammad Rizal Penyidik Unit Pidsus
Satreskrim Polrestabes Palembang, Selasa 21 Februari 2023, Pukul 14.30
WIB di Kantor Polrestabes Palembang.

Wawancara Dengan Bapak Anjas Turberlani, S.H. Kepala Resor Konservasi
Wilayah IV Kota Palembang Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera

Selatan, Selasa 28 Februari 2023, Pukul 13.30 WIB di kantor RKW Palembang BKSDA Sumsel.

Wawancara Dengan Bapak Muhammad Andriansyah, S.H., M.H. PPNS BKSDA Sumsel dan Koordinator Polhut BKSDA Sumsel, Selasa 28 Februari 2023, Puku 15.00 WIB di kantor BKSDA Sumatera Selatan.

Wawancara Dengan Bapak Anton pedagang satwa/burung, Minggu 5 Maret 2023, Pukul 08.00 WIB di Pasar Burung 16 Ilir Palembang.

INTERNET

Budianto Hutahaean. “Gegara Jual Satwa yang Dilindungi, Yoss Sugesta Masuk Bui” diakses <https://m.jpnn.com/news/gegara-jual-satwa-yang-dilindungi-yoss-sugesta-masuk-bui>, pada 29 Oktober 2022.

Fauna Indonesia, Pro. “Fakta tentang Satwa Liar Indonesia” diakses <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.Y2qup3ZBzIV>, pada 28 Oktober 2022.

Nefri Inge. “Suami Menganggur, Ibu 4 Anak Nekat Jual Satwa Dilindungi di Palembang” diakses <https://www.liputan6.com/regional/read/3948602/suami-menganggur-ibu-4-anak-nekat-jual-satwa-dilindungi-di-palembang>, pada 29 Oktober 2022.

Petrus Riski. “Pentingnya Penguatan Hukum dalam Perlindungan Satwa Liar di Indonesia”, diakses <https://www.voaindonesia.com/a/pentingnya-penguatan->

[hukum-dalam-perlindungan-satwa-liar-di-indonesia/4825454.html](https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-1217-spesien-hewan-terancam-punah-di-indonesia), pada 30 Oktober 2022.

Shilvina Widi. “Sebanyak 1.217 Spesies Hewan Terancam Punah di Indonesia” diakses <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-1217-spesien-hewan-terancam-punah-di-indonesia>, pada 28 Oktober 2022.

Yosepha Pusparisa. “Spesies Hewan Terancam Punah Naik 49% dalam Satu Dekade Terakhir” diakses <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/08/06/spesies-hewan-terancam-punah-naik-49-dalam-satu-dekade-terakhir>, pada 28 Oktober 2022.